



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 100.1.4/2/TAHUN 2025
TENTANG
HASIL PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/343 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, maka perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 antara Bupati Banyumas dengan DPRD Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas tentang Hasil Penyempurnaan Dan Penyesuaian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 32);
- Memperhatikan : Surat Bupati Banyumas Nomor : P/71/900.1.1/X/2025 tanggal 3 September 2025 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KETUA,



Lampiran
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 100.1.4/2/Tahun 2025
Tentang
Hasil Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025

**HASIL PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025**

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	I. KEBIJAKAN UMUM 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.	Kami sependapat dengan hasil evaluasi, dan untuk itu dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Banyumas telah mempedomani ketentuan aturan perundangan yang berlaku, dan untuk kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan APBD akan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 6 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 11 Agustus 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal	Kami sependapat dengan hasil evaluasi, dan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Banyumas telah mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan.	a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

No	URAIAN EVALUASI				JAWABAN	DASAR HUKUM
	265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.					b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
	3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:				- Terdapat perbedaan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam RKPD dengan KUA-PPAS dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025, hal tersebut disebabkan karena dinamika informasi dan regulasi/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain dari alokasi pendapatan transfer dan perhitungan analisis pendapatan asli daerah;	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)		
	1.	Pendapatan Daerah	3.855.646.990.818,00	3.862.829.427.828,00		
	2.	Belanja Daerah	3.879.206.687.500,00	3.886.389.124.510,00		
	3.	Surplus/Defisit	(23.559.696.682,00)	(23.559.696.682,00)		
	4.	Pembiayaan Neto	23.559.696.682,00	23.559.696.682,00		
	5.	SILPA	0,00	0,00	0,	

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Lain lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang undangan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran. Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah	- Sedangak perbedaan pengalokasian anggaran belanja antara RKPD dengan KUA-PPAS dan R-APBD Perubahan Tahun 2025 antara lain disebabkan karena penyesuaian prioritas belanja sehubungan dengan perubahan target pendapatan penyesuaian angka pendapatan transfer, pendapatan Hibah, serta penyesuaian SilPA audited.	

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Kabupaten Banyumas agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.		
	4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain: a. Dinas Pendidikan 1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp8.258.426.755,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp7.882.526.755,00; 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp8.351.613.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp8.226.713.500,00; dan 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp1.776.821.190,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.936.213.890,00. b. Dinas Kesehatan 1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp17.115.725.000,00, namun pada Raperda APBD	Sependapat dengan hasil evaluasi gubernur dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas telah konsistensi untuk memadukan antara perencanaan dan penganggaran wajib serta mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (<i>output</i>) serta target hasil (<i>outcome</i>) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi. Dimana terdapat perbedaan angka perencanaan dan penganggaran adalah dampak dari penyesuaian angka target pendapatan dan SILPA audited, yang secara output berubah karena mengikuti besaran anggaran namun secara outcome yang ingin dicapai tidak berubah.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.930.125.000,00; 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan tidak dianggarkan namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp382.705.062,00; 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp3.011.917.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp65.464.500,00; 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp43.880.411.850,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp56.960.608.547,00; c. Dinas Pekerjaan Umum 1) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp6.241.003.750,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.106.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp1.698.383.125,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.698.383.125,00 dan 3) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan tidak dianggarkan namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp575.000.000,00. d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp3.353.713.470,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.684.428.470,00; dan 2) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.628.396.230,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.264.381.230,00. e. Sekretariat DPRD 5) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi anggaran pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp2.390.291.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.887.956.700,00; 6) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp2.470.214.917,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.917.527.134,00; dan 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, alokasi anggaran pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp1.438.842.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.917.062.000,00. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (<i>output</i>) serta target hasil (<i>outcome</i>) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran,		

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.		
	5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.	Pemerintah Kabupaten Banyumas akan tetap konsisten untuk Penyajian informasi dalam dokumen APBD mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:	Sependapat dengan hasil evaluasi Gubernur, dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan, pada narasi KUA-PPAS, namun	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.	dalam penyusunan Raperda dan Raperbup belum tersaji sebagaimana menu pada aplikasi SIPD belum ada fasilitas untuk yang belum terdapat fasilitas/menu input dasar hukum sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	c) Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp3.905.151.326.267,00 bertambah Rp20.473.477.679,00 menjadi Rp3.925.624.803.946,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp1.165.627.706.267,00 bertambah Rp22.208.960.106,00 menjadi Rp1.187.836.666.373,00 atau sebesar 30,26% dari total pendapatan daerah; b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.739.523.620.000,00 berkurang Rp9.977.326.288,00 menjadi Rp2.729.546.293.712,00 atau sebesar 69,53% dari total pendapatan daerah; dan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.241.843.861,00.	Kami mengakui bahwa tingkat Kemandirian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Pendapatan transfer masih rendah. oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banyumas konsisten untuk: a. melakukan langkah-langkah optimalisasi strategis dalam rangka peningkatan dan Optimalisasi PAD; b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Banyumas	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Banyumas terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 69,53% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 30,26% dari total Pendapatan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap konsisten untuk: - melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah; - meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Banyumas dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Banyumas; dan - melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.	c. melakukan penghitungan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
	3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.563.232.066.000,00 berkurang	Pemerintah Kabupaten Banyumas sependapatan atas hasil evaluasi Gubernur, dan untuk itu akan terus melakukan koordinasi secara	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Rp33.676.204.000,00 menjadi Rp2.529.555.862.000,00 atau menurun sebesar 1,31%; dan; b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp176.291.554.000,00 bertambah Rp23.698.877.712,00 menjadi Rp199.990.431.712,00 atau meningkat sebesar 13,44%. Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.	intensif kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penyusunan alokasi anggaran dimaksud pada huruf a dan b	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:	Sependapat dengan hasil evaluasi Gubernur, dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp1.076.263.575.935,88 berkurang Rp80.811.864.605,85 menjadi Rp995.451.711.330,03 atau menurun sebesar 7,51% dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp824.750.995.095,35 berkurang Rp94.890.692.616,89 menjadi Rp729.860.302.478,46 atau menurun sebesar 11,51%; b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp65.440.570.405,01 bertambah Rp2.212.440.618,13 menjadi Rp67.653.011.023,14 atau meningkat sebesar 3,38%; c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp7.613.629.328,00 berkurang Rp54.685.654,62 menjadi Rp7.558.943.673,38 atau menurun sebesar 0,72%; d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp58.644.367.616,92 bertambah Rp3.013.991.437,74 menjadi Rp61.658.359.054,66 atau meningkat sebesar 5,14 %; e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp5.015.438.238,00 bertambah	Dalam melakukan perhitungan alokasi Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada perubahan APBD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendasarkan pada laporan realisasi anggaran semester pertama dan proyeksi enam bulan ke depan, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan dan dapat mengendalikan besaran SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; d) Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 nomor 2 Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Rp90.929.407,16 menjadi Rp5.106.367.645,16 atau meningkat sebesar 1,81%; f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp40.553.923.365,90 berkurang Rp2.083.932.340,40 menjadi Rp38.469.991.025,50 atau menurun sebesar 5,14%; g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp15.949.583.857,16 bertambah Rp7.476.442.702,36 menjadi Rp23.426.026.559,52 atau meningkat sebesar 46,88 %; h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp12.279.079,86 bertambah Rp363.903,83 menjadi Rp12.642.983,69 atau meningkat sebesar 2,96%; i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp51.255.304.242,12 berkurang Rp3.662.375.596,94 menjadi Rp54.917.679.839,06 atau menurun sebesar 7,15%; j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.796.480.903,80 berkurang Rp16.331.525,34 menjadi Rp1.780.149.378,46 atau menurun sebesar 0,91%; dan k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp5.231.003.803,76 berkurang Rp222.766.134,76 menjadi Rp5.008.237.669,00 atau menurun sebesar 4,26%. Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.		

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp552.735.896.791,00 berkurang Rp22.634.429.861,70 menjadi Rp530.101.466.929,30 atau menurun sebesar 4,09%. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya berkenaan dengan penurunan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan kembali berkenaan pemenuhan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dimaksud, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.	Dalam melakukan perhitungan alokasi Anggaran Tambahan Penghasilan ASN pada perubahan APBD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendasarkan pada laporan realisasi anggaran semester pertama dan proyeksi enam bulan ke depan, serta menyesuaikan ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
	4. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada: a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp14.813.700.000,00 berkurang Rp189.200.000,00 menjadi Rp14.624.500.000,00 atau menurun sebesar 1,28%; dan b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan semula Rp7.974.000.000,00 berkurang Rp522.000.000,00 menjadi Rp7.452.000.000,00 atau menurun sebesar 6,55%. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memastikan diantaranya bahwa: a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya,	Dalam mengalokasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada DPRD pada APBD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; d) Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.	Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.	dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.
	5. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp1.449.654.833.808 atau 36,71% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.949.184.500.627,99. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah	Sependapat dengan hasil Evaluasi Gubernur, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan perhitungan atas alokasi Belanja Pegawai pada Perubahan APBD Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan riil hingga Desember 2025, secara cermat, mendetail dan sesuai dengan kebutuhan pendanaan riil.	a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.	Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pembahasan dalam APBD tahun-tahun berikutnya untuk secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.	tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp208.304.271.375,03 berkurang Rp6.454.670.807,99 menjadi Rp201.849.600.567,04 atau menurun sebesar 3,10%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain pada: a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp27.407.400.000,00 berkurang Rp1.038.850.000,00 menjadi Rp26.368.550.000,00 atau menurun sebesar 3,79%; b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp5.780.642.440,00 bertambah Rp631.860.524,00 menjadi Rp6.412.502.964,00 atau meningkat sebesar 10,93%; c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, dianggarkan semula Rp532.757.000,00 bertambah Rp421.526.500,00 menjadi Rp954.283.500,00 atau meningkat sebesar 79,12%;	Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola kebijakan kepegawaian Non ASN telah memperhatikan ketentuan: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. sehingga adanya kenaikan dan penurunan dalam perubahan anggaran tahun 2025. untuk penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan telah memperhatikan kuota pemenuhan <i>recruitment</i> Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari	a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); c) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	d. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp4.768.100.000,00 bertambah Rp1.778.350.000,00 menjadi Rp6.546.450.000,00 atau meningkat sebesar 37,30%; dan e. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dianggarkan semula Rp21.019.982.636,00 berkurang Rp3.521.767.864,00 menjadi Rp17.498.214.772,00 atau menurun sebesar 16,75%. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa: a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD. b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan <i>recruitment</i> Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,	Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini sedang melaksanakan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 g) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Pemerintah Kabupaten Banyumas agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.		
	7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan semula Rp1.456.000,00 berkurang Rp1.456.000,00 menjadi Rp0,00 atau menurun sebesar 100%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
	8. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp4.342.260.814,00 bertambah Rp4.410.078.700,00 menjadi Rp8.752.339.514,00 atau meningkat sebesar 101,56%. Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.	Penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi di Kabupaten Banyumas telah dialokasikan secara cermat sesuai dengan kebutuhan. kenaikan angka belanja tersebut karena mempersiapkan dokumen perencanaan fisik yang bangunan fisiknya direncanakan akan	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Banyumas harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.	dikerjakan pada tahun berikutnya.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp110.084.770.419,00 bertambah Rp9.121.714.081,30 menjadi Rp119.206.484.500,30 atau 3,02% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain: 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp22.750.000.000,00 bertambah Rp3.385.000.000,00 menjadi Rp26.135.000.000,00 atau meningkat sebesar 14,88%; dan 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp84.252.770.419,00 bertambah Rp5.737.069.081,30 menjadi Rp89.989.839.500,30 atau meningkat sebesar 6,81%; b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp13.924.985.800,00 bertambah Rp173.008.100,00 menjadi Rp14.097.993.900,00 atau 1,24% dari total	Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengalokasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan emasyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.	a) Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b) Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 e) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang meliputi: 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, dianggarkan semula Rp6.019.985.800,00 berkurang Rp62.991.900,00 menjadi Rp5.956.993.900,00 atau menurun sebesar 1,05%; dan; 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, dianggarkan semula Rp7.905.000.000,00 bertambah Rp236.000.000,00 menjadi Rp8.141.000.000,00 atau meningkat sebesar 2,99%. Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Banyumas disampaikan bahwa: a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;		Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyums,
	b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga	Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan belanja hibah dan belanja	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;	bantuan sosial telah menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat jumlah.	tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 d) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyums,
	c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,09% atau terdapat sisa anggaran Rp3.663.276.907,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 95,92% atau terdapat sisa anggaran Rp1.095.647.180,00; dan	Sependapat dengan hasil Evaluasi Gubernur, dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pengendalian dengan intensif berdasarkan disposisi proposal dan verifikasi administrasi/ lapangan untuk mengoptimalkan belanja hibah dan bansos	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 d) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyums

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.	Sependapat dengan hasil Evaluasi Gubernur dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menambahkan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas pada Raperda APBD Perubahan Tahun 2025	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 d) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyums.
	10. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:	Sependapatn dengan Hasil Evaluasi Gubernur dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengambil langkah kebijakan: a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud; b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp32.734.784.093,00 berkurang Rp12.778.217.721,00 menjadi Rp19.956.566.372,00 atau menurun sebesar 39,04%; b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp10.877.745.000,00 berkurang Rp1.088.027.500,00 menjadi Rp9.789.717.500,00 atau menurun sebesar 10,00%; c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.755.250.000,00 berkurang Rp1.292.920.000,00 menjadi Rp2.462.330.000,00 atau menurun sebesar 34,43%; d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp1.522.125.000,00 bertambah Rp577.950.000,00 menjadi Rp2.100.075.000,00 atau meningkat sebesar 37,97%; e. Belanja Kursus/Pelatihan, dianggarkan semula Rp6.825.909.010,00 berkurang Rp1.781.002.010,00 menjadi Rp5.044.907.000,00 atau menurun sebesar 2%; dan f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp90.901.760.092,01 berkurang Rp37.000.895.420,02 menjadi Rp53.900.864.671,99 atau menurun sebesar 40,70%. Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengambil langkah kebijakan: a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud; b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada	dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025; dan c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025; f) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025; dan c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.		
	11. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp376.218.580.155,11 bertambah Rp21.307.662.948,00 menjadi Rp397.526.243.103,11 atau sebesar 10,07% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 0,69% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,37%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Banyumas harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.	Pemerintah Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dan kedepan kami akan tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	12. Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp1.224.347.419.466,74 atau sebesar 36.91% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.317.361.933.400,83. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.326.944.773.360,33. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda	Kami sepakat bahwa belanja infrastruktur Kabupaten Banyumas tahun 2025 masih belum mencapai 40%. Namun, Kabupaten Banyumas akan secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.		
	13. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain: a. Belanja Modal Tanah, dianggarkan semula Rp4.150.000.000,00 bertambah Rp8.797.500.000,00 menjadi Rp12.947.500.000,00 atau meningkat sebesar 211,99%; b. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dianggarkan semula Rp20.310.831.000,00 bertambah Rp572.384.000,00 menjadi Rp20.883.215.000,00 atau meningkat sebesar 2,82%; c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dianggarkan semula Rp36.029.000.000,00 bertambah Rp3.671.100.000,00 menjadi Rp39.700.100.000,00 atau meningkat sebesar 10,19%; d. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, dianggarkan semula Rp66.181.202.530,11 bertambah Rp13.905.676.910,00 menjadi Rp80.086.879.440,11 atau meningkat sebesar 21,01%; e. Belanja Modal Bangunan Air, dianggarkan semula Rp15.918.329.970,00 bertambah Rp1.138.200.000,00 menjadi Rp17.056.529.970,00 atau meningkat sebesar 7,15%; f. Belanja Modal Jaringan, dianggarkan semula Rp3.422.439.000,00 bertambah Rp1.050.526.000,00 menjadi Rp4.472.965.000,00 atau meningkat sebesar 30,70%; dan g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi, dianggarkan semula Rp6.601.503.000,00 bertambah	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dan untuk itu dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memperhitungkan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Rp3.214.000.000,00 menjadi Rp9.815.503.000,00 atau meningkat sebesar 48,69%. Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (<i>output</i>) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.		
	14. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, Terduga, dianggarkan semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp7.415.000.000,00 menjadi Rp2.585.000.000,00 atau menurun 74,15%. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk: a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengalokasikan Belanja Tidak Terduga telah mengacu pada ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dengan mengalokasikan anggaran guna mendukung tugas TPID dan anggaran untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui OPD terkait serta anggaran pada Belanja Tidak Terduga.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Butir 3.4.3. dan Butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 d) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	15. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut: a. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp52.435.033.573,00 bertambah Rp403.074.739,00 menjadi sebesar Rp52.838.108.312,00 atau meningkat sebesar 4,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.287.986.034.257,00. b. SPM Bidang Kesehatan	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas siap mengawal implementasi program/kegiatan/ sub kegiatan urusan pemerintah pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan	a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; b) Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp9.366.953.100,00 berkurang Rp3.105.842.940,00 menjadi sebesar Rp6.261.110.160,00 atau sebesar 0,65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp956.356.486.053,00. c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp26.481.481.000,00 berkurang Rp406.122.908,00 menjadi sebesar Rp26.075.358.092,00 atau sebesar 13,26% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp238.029.499.518,00. d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp746.898.432,00 berkurang Rp23.565.100,00 menjadi sebesar Rp723.333.332,00 atau sebesar 1,22% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp28.544.837.789,00. e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp3.100.990.640,00 berkurang Rp226.591.817,00 menjadi sebesar Rp2.874.398.823,00 atau sebesar 8,92% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban		

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Pemadam Kebakaran sebesar Rp32.228.332.627,00. f. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.180.062.500,00 berkurang 161.881.400,00 menjadi sebesar Rp1.018.181.100,00 atau sebesar 4,59% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp22.190.576.000,00. Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 5,46% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.		
	16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp20.852.821.994,00 berkurang Rp12.895.526.269,00 menjadi Rp7.957.295.725,00 atau 0,20% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendasarkan pada laporan realisasi anggaran semester	a) Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud. Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya: a. Melakukan penandaan atau <i>tagging</i> belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan; b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah: 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP; 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait; 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan	pertama dan proyeksi enam bulan ke depan, sehingga penghitungan perubahan alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah pada APBD Perubahan 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan hingga bulan Desember 2025.	d) Butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reuiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi <i>e-Reuiu</i> yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	17. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas, diantaranya pada rekening: a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp39.080.336.250,00 bertambah Rp13.680.147.750,00 menjadi Rp52.760.484.000,00 atau meningkat sebesar 35,01%; dan b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp4.800.000.000,00 berkurang Rp600.000.000,00 menjadi Rp4.200.000.000,00 atau menurun sebesar 12,50%. Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana	Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan APBD Tahun 2025 telah menjamin kebijakan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) di wilayah Kabupaten Banyumas <i>non cut-off</i>.	a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, c) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, d) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjamin kebijakan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) di wilayah Kabupaten Banyumas harus mengacu ketentuan tersebut.		f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; h) Butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	18. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok <i>zillenial</i>, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau <i>sport center</i> melalui program Kecamatan Berdaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait antara lain dengan pelaksana kecamatan berdaya yang dipusatkan pada kegiatan OPD DPPKBP3A, Dinpora, Dinsos dan penambahan anggaran pada kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	19. Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas: - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya; - Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan - Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur dan untuk itu dalam penyusunan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan pencermatan dan penelitian atas: - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi terjadinya realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya; - Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan - Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
		Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.	
	20. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp187.448.673.733,00 berkurang Rp84.926.546.681,01 menjadi Rp102.522.127.051,99 atau menurun sebesar 45,31%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dalam Menyusun APBD Perubahan Tahun 2025 khususnya belanja dari alokasi SiLPA, telah disesuaikan dengan SiLPA audited 2024 dengan mempertimbangkan laporan realisasi anggaran semester pertama dan proyeksi enam bulan ke depan, untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 d) Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 nomor 2 Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
		pada tahun anggaran berikutnya.	
	V. LAIN-LAIN 1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah. b. Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyesuaikan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, sebagaimana Hasil Evaluasi Gubernur	a) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);” c. Pasal 11 diubah menjadi “Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati”.		
	2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut : a. Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020	Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyesuaikan Raperbup sesuai rekomendasi pada SK Gubernur tentang Evaluasi atas Raperda Perubahan APBD TA 2025	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);”		
	3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar: a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi; c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi; d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;	Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 2. Melakukan kebijakan pendirian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.	daerah yang membidangi koperasi. 2. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat membentuk 331 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Banyumas. 3. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah 4. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 5. Melaporkan perkembangan	

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
		pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.	
	4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, akan memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas maka pelaksanaan program/kegiatan/sub	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
	ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.	kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah akan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dan apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.	c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
	6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sependapat dengan Hasil Evaluasi Gubernur, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada ketentuan	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	URAIAN EVALUASI	JAWABAN	DASAR HUKUM
		peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.	Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah melakukan review atas dokumen Perubahan KUA PPAS TA 2025.	a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

KETUA



SUBAGYO